



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN JEMBER

Jalan dr. Subandi - 103 Kotak Pos 81 Telpn (0331) 87028 Jember 68118

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 4205 /I04.32/I/19 95

Dasar : Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan besarnya hasrat mereka untuk menyekolahkan putra/putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.

Menimbang : Bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan bagi Sekolah Swasta di Daerah Tk.II Kabupaten Jember khususnya, perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kurikulum Taman Kanak-Kanak.

- Untuk menampung dan menyalurkan kehendak masyarakat di daerah bersangkutan.

- Surat Permohonan dari Yayasan/Pengurus DDII JEMBER
tanggal : 13 NOVEMBER 1995 , Nomor : 03/ TKP/DDII/JBR/11/1995

- Mengingat** :
1. Keputusan Mendikbud Nomor : 037/0/1982
 2. Keputusan Dirjen Dikdasmen :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I/1983
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I/1983
 - c. Nomor : 020/C/Kep/I/1983
 3. Undang-undang RI, Nomor : 2 Tahun 1989
 4. Peraturan Pemerintah, Nomor : 27 Tahun 1990.

Menetapkan : Memberikan ijin kepada TK NAILUL MARAM yang dikelola oleh :

Yayasan : DDII

Alamat : JL. GAJAHMADA XII/ 19 JEMBER

" UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN " : TK NAILUL MARAM

Jember, 7 DESEMBER 1995

Kepala

Drs. GUNTUR ANANTO DEHARDJO
NIP. 130 286 834

N S S : 004043201478

Tembusan kepada Yth :

1. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur
u.p. Kepala Bidang Dikdas.
2. Bupati KDH Tk.II Kabupaten Jember
3. Kakandepdikbud Kecamatan Kaliwates
4. Arsip .-



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/4406/413/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK : TK " NAILUL MARAM "
Alamat TK : Jln. Gajah Mada XII/19 Jember
Berdiri mulai : 30 Mei 1995
NS TK : 00.2.05.24.11.033
Nama Yayasan : DDII
Alamat Yayasan : Jln. Gajah Mada XII/19 Jember
Tgl./No. Akta Yysn : 22 Februari 2007 / Nomor : 22

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional/perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas (02 Juni 2018)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 02 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005